

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara.<sup>1</sup>

Dalam konteks politik, sebagaimana kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh atau pihak lain.<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa mutlak adanya penerapan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat termasuk dalam hal pembangunan desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>3</sup> Pembangunan desa yang baik tetap harus mematuhi dan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan

---

<sup>1</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.2.

<sup>2</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.35.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 239.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk hukum desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; d. Terganggunya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.<sup>4</sup>

Peraturan Desa pada dasarnya di buat melalui peran serta masyarakat dengan musyawarah bersama, sekaligus mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Penyusunan Peraturan Desa.

Berbagai Peraturan Desa pada era sekarang ini sangat beragam dan tentu saja diperlukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kreasi, potensi dan inovasi dari berbagai bidang.

---

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014, dikutip dari Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Ibid., hlm. 253.

Dalam hal ini guna memelihara potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan juga dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945, Sekaligus mengacu pada UU No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang merupakan payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, maka di Desa Ngargosari, kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, telah membuat dan menetapkan Peraturan Desa yang mengatur Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak secara Optimal. Pelestarian lingkungan hidup khususnya Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak didasarkan atas asas fungsi kelestarian, keseimbangan, keterpaduan, keserasian, keamanan serta manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Ngargosari.

Desa Ngargosari sendiri merupakan salah satu Desa yang berada di perbukitan Menoreh, tepatnya di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Desa Ngargosari berjarak 3 km dari ibu kota kecamatan, dengan luas desa 724,39 atau 10,45% dari total luas kecamatan samigaluh, yang terdiri dari 11 pedukuhan, dan masih terdapat banyak sekali kekayaan alam, seperti, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang terus dijaga kelestariannya, begitu pula mayoritas Masyarakatnya yang bekerja sebagai Petani sekaligus Peternak yang penghasilan dan kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada hasil bumi dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Hasil bumi yang masyarakat

sekitar dapatkan tentunya tidak terlepas dari lahan perkebunan atau pertanian yang mereka lestarikan dan selalu di jaga tingkat kesuburannya agar menciptakan kelestarian kondisi dan upaya pengelolaan serta pemanfaatan secara berkesinambungan. Hutan Tanaman Rakyat itu sendiri merupakan jenis-jenis tanaman yang diusahakan penanamannya oleh warga masyarakat, misalnya tanaman seperti : Pohon jati, mahoni, sengon, sonokeling, dan jenis tanaman keras lainnya, sedangkan Hijauan Makanan Ternak atau HMT adalah jenis tanaman yang diusahakan penanaman dan pengelolaannya oleh masyarakat, misalnya jenis tanaman seperti :Kali Andra, Kolonjono, Setaria, Klereside dan jenis rumput lainnya.

Untuk melakukan segala bentuk penanggulangan pemanfaatan secara tidak teratur dan berlebihan ataupun kerusakan terhadap wilayah Hutan ataupun lahan pakan ternak perlu dilakukan pengawasan secara intensif dan terpadu, maka dalam Perdes ini terdapat fungsi Pengendalian dan Pengawasan, yang termuat dalam Bab VI Pasal 7, yang menegaskan bahwa :

(1). Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan penebangan atau kerusakan Hutan Tanaman Rakyat tanpa ijin dari pemilik atau pengelola lahan;

(2). Setiap pedagang atau kelompok yang melakukan penebangan Hutan Tanaman Rakyat harus memiliki ijin tebang, Surat Keterangan Asal Usul ( SKAU ) dari Pemerintah Desa Ngargosari dan atau Lembaga yang menangani Hutan Tanaman Rakyat;

(3). Setiap orang atau kelompok dilarang merusak, merumput, mengambil Hijauan Makanan Ternak tanpa seijin dari pemilik atau pengelola

lahan. Selain itu berbagai sanksi-sanksi bagi pelanggar juga diterapkan dalam peraturan ini. Seiring berjalannya waktu, masih juga terdapat berbagai permasalahan yang membuat tidak sedikitnya dari warga masyarakat di desa Ngargosari tidak mengindahkan dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Desa, dengan alasan kurangnya atau tidak adanya lahan garap yang dimiliki oleh sebagian masyarakat yang sekaligus dibarengi dengan kebutuhan pakan ternak yang harus mencukupi untuk hewan-hewan ternak yang dimiliki. Lahan garap merupakan lahan yang akan dikelola dan dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat yang menggarap lahan tersebut. Hal itu memicu terjadinya berbagai pelanggaran, diantaranya adalah masih terjadinya pencurian Hijauan Makanan Ternak di lahan milik orang lain tanpa seijin dari pemilik atau pengelola lahan yang tentunya sangat merugikan karena disamping Hijauan Makanan Ternak yang diambil secara sembarangan dan tanpa ijin juga akan menimbulkan kerusakan di sekitar lahan itu sendiri. Berdasarkan penjabaran tersebut, Maka dalam Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang : Implementasi Pemberlakuan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak Pada Masyarakat Desa Ngargosari (Studi kasus di Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemberlakuan Perdes No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak pada Masyarakat di Desa Ngargosari?

2. Apakah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemberlakuan Perdes No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak pada Masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemberlakuan Perdes No. 4 Tahun 2018 pada Masyarakat di desa Ngargosari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemberlakuan Perdes No. 4 Tahun 2018 pada Masyarakat.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti atau adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan, apabila objek yang akan diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya, guna untuk menghindari plagiarisme. Penelitian yang akan penulis lakukan benar-benar orisinal. Penelitian sebelumnya terkait Peraturan Desa pernah ditulis dengan judul Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 yang ditulis oleh Hasan Mahfud, No Mahasiswa 11410553, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Perbedaan yang akan penulis tulis dalam skripsi ini adalah dalam penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai

implementasi pemberlakuan Peraturan Desa, sedangkan dalam penelitian atau skripsi yang ditulis oleh penulis terdahulu adalah pelaksanaan hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa. Perbedaan tersebut lebih jelas dapat dilihat dalam Rumusan Masalah skripsi terdahulu pada Halaman 6 Skripsi yang ditulis oleh Hasan Mahfud, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, dengan judul Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Penelitian yang penulis lakukan kali ini adalah di Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, kabupaten Kulon Progo, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terdahulu adalah di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten grobogan, bahwa Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dan Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, kabupaten Grobogan adalah Dua Daerah yang berbeda.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **A. Pemerintahan Daerah**

Esensi Pemerintah Daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan

yang menyangkut tentang pemerintahan Daerah telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Di dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Menyadari wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia yang demikian luas bahkan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung dari sabang sampai merauke, maka hal yang tidak mungkin jika segala urusan pemerintahan sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan diurus secara terpusat oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk itu, perlu dibentuk pemerintahan daerah yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dapat berhubungan dengan masyarakat luas. Itu pun harus dibentuk sesuai tingkatannya antara pemerintahan daerah yang satu dengan lainnya sehingga satu pemerintahan daerah dapat memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah bawahan. Kemudian antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah sesuai dengan batas kewenangan masing-masing. Dengan demikian wilayah Negara telah disusun secara tertib baik vertikal maupun horisontal.<sup>6</sup>

MPR melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang

---

<sup>5</sup>Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 95.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 96.



pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, di perlukan, tumbuh, dan berkembang di Daerah.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Di samping pemberian otonomi seluas-luasnya, dalam rangka membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, maka Negara dalam hal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>7</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 81.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.<sup>9</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, keputusan Kepala Desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.<sup>10</sup>

Di Desa dibentuk BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan masukan dari aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD yang masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Di Desa, dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang berfungsi membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kemasyarakatann Desa, seperti

---

<sup>9</sup>Siswanto sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

rukun tetangga, rukun warga, PKK, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Desa di Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo ini menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup khususnya Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak didasarkan atas asas fungsi kelestarian, keseimbangan, keterpaduan, keserasian, keamanan serta manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal 1 ayat (2) UU No.23 Tahun 1997). Lebih lanjut dikatakan dalam pasal 3 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab, asas keberlanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang menjadi sasaran pengelolaan lingkungan hidup ini adalah (Pasal 4 UUPH No.23 Tahun 1997):

- a. Tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

#### B. Hutan Tanaman Rakyat

Kebijakan Kementerian Kehutanan untuk memberikan hak akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan khususnya pada hutan produksi, Salah satunya melalui program pembangunan HTR. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 berbunyi “Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada: (a) HTI (hutan tanaman industri); (b) HTR (hutan tanaman rakyat); atau (c) HTHR (hutan tanaman hasil reboisasi)”. Program HTR bertujuan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat di sekitar hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Definisi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman

---

<sup>12</sup> Danunikmaqori.blogspot.com/2014/03/menjaga-lingkungan-hidup-dan-upaya.html?m=1.  
Diakses terakhir tanggal 9 Juli 2018, Jam 13.00 WIB.

pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan (Kementerian Kehutanan, 2011).

Pemerintah telah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat melalui Program HTR berupa IUPHHK-HTR perorangan maupun koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, mewujudkan pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian IUPHHK-HTR dilakukan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal alokasi atau penetapan IUPHHK-HTR. Areal alokasi dan penetapan IUPHHK-HTR dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain serta didasarkan pada rencana pembangunan HTR yang diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP dengan luas areal pencadangan

disesuaikan dengan keberadaan masyarakat di sekitar hutan dan diutamakan dekat dengan industri kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2011).<sup>13</sup>

Pengertian Hutan Tanaman Rakyat di dalam Peraturan Desa ini adalah jenis-jenis tanaman seperti : jati, mahoni, sengon, sonokeling, dan jenis tanaman keras lainnya yang diusahakan penanamannya oleh masyarakat. Hijauan Makanan Ternak atau HMT dalam Peraturan Desa ini memiliki pengertian yaitu jenis tanaman seperti : Kali Andra, Kolonjono, Setaria, Klereside dan jenis rumput lain yang diusahakan penanaman dan pengelolaannya oleh masyarakat. Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak bertujuan untuk menjaga keutuhan keamanan dan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya mencegah dampak kerusakan akibat ulah dari perorangan atau kelompok, agar sumber daya alam tersebut dapat dijamin keutuhannya sehingga dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor budi daya hutan rakyat dan peningkatan mutu dan kuantitas makanan ternak agar tersedia sumber makanan yang memadai.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris karena mengenai implementasi ketentuan

---

<sup>13</sup>Supriady salle, “Unit Manajemen Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Kelompok Kerja Dalam Kelompok Tani Hutan (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros)”, terdapat dalam [digilib.unhas.ac.id](http://digilib.unhas.ac.id). DigitalCollection. Diakses terakhir tanggal 13 Maret 2019, jam 11.30 WIB.

hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi pemberlakuan Perdes No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak Pada Masyarakat di Desa Ngargosari.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa
- c. Tokoh Masyarakat

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.

## 5. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder adalah melalui studi kepustakaan atau literatur dan Peraturan perundang-undangan.

#### 7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh dari literatur atau bahan hukum akan digambarkan atau diuraikan dalam bentuk kalimat teratur dan tidak tumpang tidih serta kajian lapangan diidentifikasi kemudian di analisis dengan menggunakan alur berdasarkan kajian dan analisis peneliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan rincian penulisan secara menyeluruh serta dapat dipahami oleh pembaca, Maka dalam Penulisan Tugas Akhir ini secara runtut dirumuskan dalam empat bab, yaitu secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

Bab I dari penelitian ini adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian,



Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai Teori dan Asas dalam Hukum Tata Negara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Desa dan Masalah yang diangkat dalam Penulisan Tugas Akhir ini.

Bab III akan menguraikan serta membahas yang menjadi pertanyaan dalam Rumusan masalah sekaligus menjawab tujuan dari diadakannya penelitian ini.

Bab IV adalah Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan Diharapkan kesimpulan yang diambil dapat bersifat sistematis, singkat, padat dan jelas untuk dipahami, selain kesimpulan penulis juga akan memberikan saran dalam Penulisan Tugas Akhir ini.

